

**KEBIJAKAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
DALAM MENETAPKAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
TERHADAP ISTRI SEBELUM IKRAR TALAK**

SKRIPSI

**Oleh:
Mochamad Balya Sibromullisi
NIM 08210037**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEBIJAKAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
DALAM MENETAPKAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
TERHADAP ISTRI SEBELUM IKRAR TALAK**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 13 Maret 2013
Penulis,

Mochamad Balya Sibromullisi
NIM 08210037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Mochamad Balya Sibromullisi, NIM 08210037, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**KEBIJAKAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
DALAM MENETAPKAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
TERHADAP ISTRI SEBELUM IKRAR TALAK**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

Malang, 13 Maret 2013
Pembimbing,

Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.
NIP 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mochamad Balya Sibromullisi, NIM 08210037, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEBIJAKAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO DALAM MENETAPKAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH TERHADAP ISTRI SEBELUM IKRAR TALAK

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. (_____)
NIP 196512052000031001 Penguji Utama
2. Erfaniah Zuhriah, M.H. (_____)
NIP 197301181998032004 Ketua Penguji
3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag. (_____)
NIP 196910241995031003 Sekretaris Penguji

Malang, 16 April 2013
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003



Karya tulis ini saya dedikasikan untuk
Kedua orang tuaku H. Saiful Badri, SH, M.Si dan Hj. Syu'latul Fardah
Yang selalu memberikan motivasi, doa dan kasih sayangnya
Dengan ikhlas dan penuh kesabaran dalam membimbingku
Hingga mencapai kesuksesan selama study

Untuk adik-adikku Qenis Tsaniyatul Adibah dan Ahmad Barrur Rahman
saudara-saudaraku Syu'laya Farida,
Mbak Aida Fitriyah beserta suaminya Ulil Abshor,
Teman-temanku Ahmad Nanda Trisna Putra dan Imroatus Sholihah
yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penulisan karya ilmiah ini.

Teman-teman angkatan 2008 Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
sahabat Yafiz, Hanafi, Nur Hidayat, Fatoni, Zamroni, Zukdi dll
tak lupa juga teman-teman D'Kost yang telah memberikan banyak pengalaman
Mas Fauzi, David, Wahyu, Basith, Ardik, Nyop, Samid, Anggit, Thariz
You All My Best Friends Forever

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS. Ath-Thalâq: 7)¹

¹ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya : Juz 1-30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an , 1996), 237.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil adhzim, dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak.**

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dan instruksi dan beberapa hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag., selaku Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Dr. M. Nur Yasin. M.Ag., selaku dosen pembimbing dengan sabar dan tulus ikhlas telah mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, selalu mendapat rahmat dan hidayah Allah swt. dan dimudahkan dalam segala hal.
8. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama perkuliahan.
9. Orang tua penulis H. Saiful Badri, SH, M.Si dan Hj. Syu'latul Fardah dengan sabar mendidik, memberikan nasehat dan memberikan bekal hidup berupa ilmu, kakak penulis beserta keluarga, adik-adik penulis dan juga bibi penulis yang sudah membantu dan memberikan semangat, semoga tetap mendapat tetap rahmat dan selalu dilindungi oleh Allah swt.
10. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
11. Seluruh Sahabat seperjuanganku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon "Radikal" Al-Faruq dan teman-teman angkatan 2008, adik kelas di Program Studi Al-Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas motivasi kalian semua.
12. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 13 Maret 2013
Penulis,

Mochamad Balya Sibromullisi
NIM 08210037



DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Halaman Judul..... | i |
| Pernyataan Keaslian Skripsi..... | ii |
| Halaman Persetujuan Pembimbing | iii |
| Halaman Pengesahan | iv |
| Halaman Persembahan | v |
| Motto | vi |
| Kata Pengantar | vii |
| Daftar Isi..... | x |
| Daftar Transliterasi..... | xii |
| Daftar lampiran | xiv |
| Abstrak | xv |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Batasan Masalah..... | 4 |
| D. Definisi Operasional..... | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 6 |
| F. Manfaat Penelitian | 6 |
| G. Sistematika Pembahasan | 7 |
| BAB II: KAJIAN PUSTAKA | 9 |
| A. Penelitian Terdahulu | 9 |
| B. Nafkah Istri..... | 14 |
| 1. Pengertian Nafkah..... | 14 |
| 2. Dasar Hukum Nafkah Istri | 16 |
| 3. Syarat-syarat Istri Berhak Menerima Nafkah | 19 |
| 4. Macam-macam Nafkah Setelah Perceraian..... | 20 |
| 5. Nafkah Istri Dalam Perundang-undangan Di Indonesia..... | 32 |
| C. Eksekusi | 35 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Eksekusi | 35 |
| 2. Macam-macam Pelaksanaan Eksekusi..... | 38 |
| 3. Putusan Yang Dapat Dieksekusi | 39 |
| 4. Prosedur Eksekusi..... | 40 |
| D. Tujuan Hukum | 43 |
| BAB III: METODE PENELITIAN | 46 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 46 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 48 |
| C. Sumber Data..... | 48 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 49 |
| E. Metode Pengolahan Data | 51 |
| F. Metode Analisis Data..... | 53 |
| G. Uji Keabsahan Data..... | 54 |
| BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA | 55 |
| A. Paparan Data | 55 |
| 1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Probolinggo..... | 55 |
| 2. Latar belakang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak..... | 60 |
| B. Analisis Data | 68 |
| BAB V: PENUTUP | 77 |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Saran-saran | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

| | | | |
|---|--------------------|---|----------------------------|
| ا | Tidak dilambangkan | ض | dl |
| ب | B | ط | th |
| ت | T | ظ | dh |
| ث | Ts | ع | ' (koma menghadap ke atas) |
| ج | J | غ | gh |
| ح | <u>H</u> | ف | F |
| خ | Kh | ق | Q |
| د | D | ك | K |
| ذ | Dz | ل | L |
| ر | R | م | M |
| ز | Z | ن | N |
| س | S | و | W |
| ش | Sy | ه | H |
| ص | Sh | ي | Y |

B. Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= \hat{i} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= \hat{u} misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat pengantar penelitian
2. Surat keterangan telah melakukan penelitian
3. Bukti konsultasi
4. Dokumentasi



ABSTRAK

Balya Sibromullisi, Mochamad. 2013. *Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. M. Nur Yasin. M.Ag.

Kata Kunci: Kebijakan, Nafkah Iddah dan Mut'ah, Ikrar Talak

Suami istri yang telah melakukan perceraian mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain. Apabila suami melalaikan tanggung jawab atau kewajibannya, maka bisa timbul beberapa permasalahan. Diantaranya, seorang istri mencari nafkah pada saat masa tunggu (*masa iddah*) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena yang sering timbul di masyarakat setelah perceraian, seorang suami tidak memberikan hak dan kewajiban kepada istrinya yang baru diceraikan. Terkait dengan hal yang demikian, hakim Pengadilan Agama Probolinggo memiliki kebijakan tersendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap latar belakang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak, pendapat dari hakim Pengadilan Agama Probolinggo terhadap penetapan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak. Informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Probolinggo. Metode Penelitian termasuk dalam Jenis Penelitian lapangan, melalui pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data, dengan wawancara dan dokumentasi, metode analisis data, deskriptif kualitatif, sedangkan uji keabsahan datanya, triangulasi.

Berdasarkan metode penelitian di atas, ditemukan hasil penelitian bahwa latar belakang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak ada tiga faktor. *Pertama*, faktor filosofis. hakim dalam memutuskan perkara selalu mengedepankan keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan. Upaya yang dilakukan hakim untuk memperjuangkan nafkah istri dengan menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak merupakan ijtihad hakim secara kolektif. *Kedua*, faktor yuridis. Langkah hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, tugas hakim tidak hanya mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, prosedur yang ada tentang eksekusi untuk memperjuangkan nafkah terlalu memberatkan istri. *Ketiga*, faktor sosiologis. Langkah hakim dalam mengingatkan suami dengan membuat surat pernyataan merupakan upaya hakim dalam memperjuangkan nafkah istri, langkah tersebut perlu dilestarikan karena dari para pihak tidak dirugikan dan istri mendapatkan keuntungan dengan terbayarkannya nafkah yang menjadi haknya.

ABSTRACT

Balya Sibromullisi, Mochamad. 2013. *The Judge's Policy of Religious Court in Probolinggo In Establishing Payment Basic Necessities of Life or Nafkah Iddah And Mut'ah to the Wife Before Pledge of Divorce*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Syariah Faculty, the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. M. Nur Yasin. M.Ag.

Keywords: Policy, Basic Necessities of Life Iddah And Mut'ah, Pledge of Divorce

Husband and wife who have been doing divorce have rights and obligations to each other. When the husband shirks his responsibility or obligation, it could be some problems. Such as, a wife looks for basic necessities of life while during her waiting period (prescribed period) to fulfill their daily needs. Phenomenon that often arises in the society after divorce, a husband does not give the rights and obligations to their wife that was just being divorced. Related with this problem, Judge's of Religious Court Probolinggo have their own to policies.

The purpose of this research is to describe the background of The Judge's wisdom of Religious Court Probolinggo In Establishing payment basic necessities of life or nafkah iddah and mut'ah to the Wife before pledge of divorce, the opinion of The Judge's of Religious Court Probolinggo In Establishing payment basic necessities of life or nafkah iddah and mut'ah to the Wife before pledge of divorce. Informant in this research is The Judge's wisdom of Religious Court Probolinggo. Research methods of this is field research, by a qualitative approach, data collection methods, with interviews and documentation, methods of data analysis, qualitative description, while the validity of the test data, triangulation.

Based on the research method above, the result of this research reveals that the background Of wisdom Religious Court Probolinggo In Establishing payment basic necessities of life or nafkah iddah and mut'ah to the Wife before pledge of divorce to three factors. First, philosophical factors. Judge in deciding cases always prioritize the justice, prosperity and welfare. The efforts that is done by the judge to fight basic necessities of life for a wife In Establishing payment basic necessities of life or nafkah before pledge of divorce is similar to ijthihad of judge collectively. Second, judicial factor. Step of judge to establish the payment of basic necessities of life or nafkah before pledge of divorce does not mean not to obey the rules, Duties of judge is not only the task of prosecuting the existing law, but have to create and to find the law based on the views and values of law in society, the existing procedure of execution to fight for a living too burdensome wife. Third, sociological factors. Step of judge to remind a husband to establish their wife by making a declaration letter. those steps needed to be preserved because of the parties are not harmed and wife will get the right.

المستخلص

بليا سيرمليسي، محمد. ٢٠١٣. السياسة الدينية قاضي محكمة بروبولينجو في إثبات دفع النفقة للعدة والمتعة إلى الزوجة قبل إقرار الطلاق. بحث جامعي. قسم الاحول الشخصية. كلية الشريعة. جامعة الإسلامية الحكومية مولانا ملك ابراهيم ملانج.
المشرف: د. محمد نور ريس ، المجستر

العنوان: السياسة، النفقة للعدة والمتعة، إقرار الطلاق

الزوج والزوجة الذين يقومون الطلاق في الحقوق والواجبات مع بعضها البعض. عندما أزواجهن التهرب المسؤولية أو التزامات، أنها يمكن أن تكون بعض المشاكل. بين، زوجة لكسب لقمة العيش في خلال فترة الانتظار (اي بعد الطلاق) لتلبية الاحتياجات اليومية. الظاهرة التي كثيرا ما تنشأ في المجتمع بعد الطلاق، والزوج لا يعطيك الحقوق والواجبات للزوجة الجديدة المطلقات. المرتبطة بمثل هذه الأشياء، قضاة المحكمة الدينية (Probolinggo) لديها سياستها الخاصة.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الخلفية قضاة المحكمة الدينية السياسة في بروبولينجو في إثبات دفع النفقة للعدة والمتعة إلى الزوجة قبل إقرار الطلاق، رأي القاضي المحكمة الدينية بروبولينجو عن إثبات دفع النفقة لعدة والمتعة إلى الزوجة قبل إقرار الطلاق. واما المخبرين من هذه الدراسة هم قضاة المحكمة الدينية (Probolinggo). وشملت هذه الدراسة طرق النوع من البحث الميداني (field reseach)، يبنى خلال منهج نوعي، وطرق جمع البيانات، مع مقابلات والوثائق، بأسلوب على تحليل على البيانات، النوعية وصفية، في حين أن صلاحية بيانات الاختبار، والتتاليث.

استنادا على طرق البحث أعلاه، وجدت الابحث أن الخلفية السياسة الدينية قاضي محكمة (Probolinggo) في إثبات دفع النفقة للعدة والمتعة إلى الزوجة قبل إقرار الطلاق هناك ثلاثة عوامل. الأول، العوامل الفلسفية. القضاة في الفصل القضايا دائما أولويات العدالة، والرعاية الاجتماعية والرعاية المصلحة. وتبذل يبنى الجهود لمحاربة القاضي زوجة المعيشة مع دفع مجموعة الدخل تعهد قبل الطلاق هو القضاة الاجتهاد جماعيا. ثانيا، العوامل القانونية. خطوات القاضي في إنشاء لقمة العيش قبل الدفع لا تنتهك التشريعات الطلاق تعهد، تعيين القضاة ليس سوى قاض على أساس القانون الحالي، ولكن سيكون لديك لخلق ويجاد القانون وذلك استنادا على الآراء والقيم القانون في المجتمع، وإجراءات القائمة لتنفيذ للقتال من أجل لقمة العيش زوجة مرهقة للغاية. وثالثا، العوامل السوسولوجية. القاضي الخطوات في تذكير على زوجها إلى الإدلاء ببيان في محاولة لمكافحة القاضي زوجة المعيشة، واما الخطوات يبنى اللازمة لأن تصان لأن الأطراف لا يتعرضون للأذى وزوجته تدفع فائدة المعيشة التي يستحقونها.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu di jaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²”, dan juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa, “pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.³

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan menyatukan dua kepribadian, sikap dan pemikiran. Oleh karena itu, apabila seseorang akan menikah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya (calon suami dan calon istri) adalah kematangan fisik dan mental, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, sehingga akan menimbulkan perceraian. Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود)⁴

Artinya: *Diceritakan oleh Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian".* (HR. Abu Daud)

Rasullullah SAW melarang keras terjadinya perceraian karena dalam perceraian bukan hanya suami istri yang dirugikan. Tetapi, apabila dari keduanya mempunyai seorang anak, maka anak tersebut dirugikan karena tidak adanya kasih sayang dari salah satu orang tuanya. Apabila seorang suami dan istri telah bercerai secara yuridis di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap istrinya. Pada saat perceraian di Pengadilan Agama, seorang suami dituntut oleh istrinya untuk membayar beberapa nafkah, baik *iddah* maupun *mut'ah*.

Nafkah *mut'ah* merupakan nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai imbalan atau hadiah untuk kesenangan, agar istri tersebut tidak ingat lagi bahwa dia baru bercerai dengan suaminya. Sedangkan nafkah *iddah* adalah nafkah yang harus dibayar oleh suami kepada istrinya selama istri tersebut

⁴ Sulaiman bin Al-Asy'ats Abu Daud Assijistâniy Al-Azdiy, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Bairut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, t.th), 254.

menjalankan masa tunggu atau masa *iddah* dan selama masa tunggu tersebut dia tidak boleh menerima pinangan atau melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.

Berkenaan dengan kewajiban suami tersebut telah disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istri yang masih dalam masa *iddah*”.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa seorang suami masih mempunyai kewajiban atas istri yang telah diceraikan sebelum masa *iddahnya* habis.

Pada saat ini kedua belah pihak yang telah melakukan perceraian mempunyai hak dan kewajiban. Apabila suami melalaikan tanggung jawab atau kewajibannya, maka bisa timbul beberapa permasalahan. Diantaranya, seorang istri mencari nafkah pada saat masa tunggu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena yang sering timbul di masyarakat setelah perceraian, seorang suami tidak memberikan hak dan kewajiban kepada istrinya yang baru diceraikan. Terkait dengan hal yang demikian, hakim Pengadilan Agama Probolinggo memiliki kebijakan tersendiri.

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Probolinggo pada tahun 2011 dalam pengajuan cerai talak ada 174 kasus, sedangkan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak sebanyak 146 kasus.⁶

Hakim Pengadilan Agama Probolinggo mempunyai kebijakan tersendiri dalam menetapkan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, seorang suami bisa

⁵ Kompilasi Hukum Islam

⁶ “Statistik”, <http://pa-probolinggo.go.id/id/perkara/statistik/>, diakses tanggal 19 November 2012.

mengucapkan ikrar talak apabila sudah memberikan sejumlah uang yang menjadi tuntutan istri yang tertuang dalam putusan pengadilan. Uang hasil tuntutan istri tersebut harus dibayarkan kepada bagian administrasi sebelum masuk ke dalam majelis persidangan. Apabila telah selesai dibayarkan, maka suami bisa langsung membacakan ikrar talak di depan majelis hakim dan disaksikan oleh mantan istrinya.⁷

Berawal dari permasalahan di atas penulis berkeinginan untuk meneliti lebih jauh terhadap kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah-nafkah akibat perceraian dengan judul **“Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak”**.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan, bagaimana latar belakang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah yang dilakukan sebelum ikrar talak?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian ini, dengan adanya batasan masalah sangat membantu dalam mempermudah penelitian karena peneliti tetap fokus pada masalah yang diteliti. Penulis membatasi pada kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam

⁷ Rubangi (Hakim Pengadilan Agama Probolinggo), *wawancara* (Probolinggo, 03 Agustus 2011)

menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak dalam perkara cerai talak pada tahun 2011.

D. Definisi Operasional

1. Kebijakan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “kebijakan” merupakan kata benda yang mempunyai arti kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan. Selain itu juga mempunyai arti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha untuk mencapai sasaran.⁸ Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo.

2. Nafkah Iddah

Dalam kitab *Tuhfatut Tullab* karya Syeikh Zakariya Al-Anshori menjelaskan bahwa “nafkah iddah” merupakan masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya agar dapat menikah lagi dan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT.⁹ Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah.

⁸ “Definisi Kebijakan – Kamus Bahasa Indonesia”, <http://kamusbahasaindonesia.org/kebijakan>, diakses tanggal 04 Desember 2012

⁹ Syeikh Zakariya Al-Anshori, *Tuhfatut Thullab* (Indonesia: Al-Haromain, 1977), 109.

3. *Ikrar*

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “ikrar” diartikan sebagai kata benda yang mempunyai arti janji yang sungguh-sungguh, juga terdapat arti lain yaitu sebagai janji (dengan sumpah) yang berupa pengakuan.¹⁰

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap latar belakang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangsih keilmuan dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Sebagai landasan penelitian serta wawasan keimuan bagi peneliti yang akan datang dalam tema yang berdekatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum yang sedang meneliti kebijakan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak.

¹⁰ “Definisi Ikrar – Kamus Bahasa Indonesia”, <http://kamusbahasaindonesia.org/ikrar>, diakses tanggal 04 Desember 2012

- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi suami yang ingin menceraikan istrinya tentang nafkah yang harus ditanggungnya setelah perceraian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian sistem pembahasan dalam skripsi ini.

Bab I : Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang masalah, pokok-pokok permasalahan dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan yang tercover dalam rumusan masalah. Selanjutnya berisi tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada. Manfaat penelitian terkait dengan yang dicapai peneliti setelah penelitian ini selesai. Sistematika pembahasan menjadi dasar dari penulisan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang saling berhubungan.

Bab II : Kajian Teori

Pada bab ini membahas penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan dalam kajian dan substansinya. Kemudian mendiskripsikan pembahasan secara teoritik yang terdiri atas pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, syarat-syarat istri berhak menerima nafkah, macam-macam nafkah setelah perceraian, nafkah dalam perundang-undangan di Indonesia, pengertian eksekusi, macam-macam pelaksanaan eksekusi, putusan yang dapat dieksekusi dan prosedur eksekusi.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini dibahas metode penelitian. Hal-hal yang dibahas dalam bab ini tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data dan uji keabsahan data.

Bab IV : Paparan dan Analisis Data

Paparan data menyajikan objek penelitian serta deskripsi tentang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang telah diperoleh.

Bab V : Penutup

Berisi kesimpulan tentang uraian dan jawaban secara singkat terhadap pokok-pokok masalah dalam pembahasan ini dan diakhiri dengan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Oleh karena itu, sangat penting dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama.

1. Penelitian Lilik Malikhah dengan judul “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)”.¹¹ Dalam Penelitian ini difokuskan pada upaya Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri dalam perkara cerai talak, agar

¹¹ Lilik Malikhah, “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), abstrak.

diketahui dasar hukum dan langkah-langkah Pengadilan Agama Kota Malang dalam menangani masalah tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif agar dapat mengetahui serta mendeskripsikan secara jelas dan rinci kegiatan yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Malang. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Selanjutnya data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sebagai hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang dengan mengadakan pendekatan persuasif akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah istri, tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan apapun. Semata-mata hasil ijtihad hakim dalam upaya menegakkan hukum dan menjamin pelaksanaan peradilan yang seadil-adilnya.

2. Penelitian Zailani dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor: 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg (Studi Di Pengadilan Agama Malang)”.¹² Dalam Penelitian ini difokuskan kepada dasar hakim dalam menetapkan penundaan sidang ikrar talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini lebih banyak menggunakan data

¹² Zailani, “Pertimbangan Hakim Dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor :53/Pdt.G/2008/PA.Mlg (Studi Di Pengadilan Agama Malang)”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005), abstrak.

wawancara sebagai data primer dan dokumen-dokumen sebagai data sekunder, meskipun tidak menutup kemungkinan dokumen menjadi data primer seperti salinan putusan perkara.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1) Memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab, 2) Menghindari eksekusi nafkah di belakang hari ketika nafkah tidak diberikan di depan persidangan sebelum ikrar talak, 3) دفع المفساد مقدم على

جلب المصالح Artinya: “menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”, 4) Kepastian hukum itu tetap diperlukan, akan tetapi harus tetap memperhatikan moral, rasa keadilan dan kemanfaatannya dalam ketetapan ikrar talak.

3. Lia Rahma dengan judul ”Taksasi Hadhanah Akibat Menurunnya Nilai Rupiah (Studi Perkara No.1245/Pdt.G/2008/PA.Mlg)”¹³ Dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang terjadi jika nilai rupiah turun yaitu berupa pertimbangan hakim dalam memutus perkara taksasi hadhanah akibat turunnya nilai rupiah serta bagaimana taksasi hadhanah akibat turunnya nilai rupiah.

Pendekatan Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Data-data nya terdiri dari data primer yaitu dokumen-dokumen, surat putusan hakim No. 1245/ Pdt. G/ 2008/ PA. Mlg), dan juga dilakukan wawancara kepada salah satu majelis

¹³ Lia Rahma, “Taksasi Hadhanah Akibat Menurunnya Nilai Rupiah (Studi Perkara No.1245/Pdt.G/2008/PA.Mlg) ”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), abstrak.

hakim yang memutus perkara tersebut. Data sekundernya berasal dari literatur-literatur lain, lalu dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang ada. Kesimpulannya, bahwa hakim menaikkan taksasi hadhanah 10% tiap tahun untuk mengantisipasi menurunnya nilai rupiah, secara eksplisit memang tidak ada aturan yang mengatur. Namun hakim melakukan kebijaksanaan untuk kemaslahatan anak tersebut serta yang memutus perkara taksasi hadhanah akibat menurunnya nilai rupiah yang pertama adalah kemampuan ayah dalam hal ini disesuaikan dengan gaji ayah tiap bulannya. Faktor lain yang dijadikan pertimbangan hakim adalah kebutuhan anak atau usia anak dan menurunnya nilai rupiah.

Ketiga penelitian diatas secara global membahas tentang pemberian nafkah kepada seorang istri setelah perceraian dan taksasi hadhanah akibat menurunnya nilai rupiah, bahasanya seputar bagaimana nafkah istri tersebut dipenuhi oleh suami setelah perceraian dan nominal nafkah hadhanah yang diberikan oleh suami. Lain halnya dengan yang penulis teliti, penulis meneliti bagaimana kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak dan apa dasar hukumnya.

Tabel 1

Tabulasi Penelitian Terdahulu

| No. | Nama / Tahun / Perguruan Tinggi | Judul | Objek Formal | Objek Material |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | Lilik Malikhah / 2008 / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Upaya Pengadilan Agama dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang) | Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak | Cerai Talak |
| 2. | Zailani / 2005 / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Pertimbangan Hakim Dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor: 53/Pdt.G/2008/P.A.Mlg (Studi Di Pengadilan Agama Malang) | Pertimbangan Hakim Dalam Menunda Sidang Ikrar Talak | Ikrar Talak |
| 3. | Lia Rahma / 2008 / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Taksasi Hadhanah Akibat Menurunnya Nilai Rupiah (Studi Perkara No.1245/Pdt.G/2008/PA.Mlg) | Taksasi Hadhanah Akibat Menurunnya Nilai Rupiah | Taksasi Hadhanah |
| 4. | Muhammad Balya Syibromullisi / 2013 / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak | Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah | Kebijakan Hakim Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah |

B. Nafkah Istri

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, asal kata *nafaqah* berasal dari bahasa arab yaitu (*anfaqa – yunfiqū – infâqan*)¹⁴ yang memiliki arti pengeluaran atau pembelanjaan harta.¹⁵ Asal kata tersebut masih sangat umum sehingga cakupannya luas dan mempunyai arti lain seperti membelanjakan harta, memberi nafkah serta mengeluarkan zakat. Sedangkan di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, nafkah merupakan belanja untuk hidup; (uang) pendapatan dan bekal hidup sehari-hari; rezeki.¹⁶ Di dalam ensiklopedi hukum Islam nafkah adalah pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁷

Secara terminologi, para ahli fiqh berbeda pendapat tentang definisi *nafaqah*:

- a. Menurut Madzhab Hanafi, nafkah ialah melimpahkan kepada sesuatu dengan hal yang menyebabkan kelanggengannya. Maksudnya membelanjakan sesuatu yang harus dipenuhi baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal atau yang bersifat *urgent* sehingga tidak mengabaikannya demi kesinambungan hidup dan pertumbuhannya.
- b. Menurut Madzhab Maliki, nafkah ialah sesuatu yang menjadi penopang standar untuk kehidupan manusia tanpa ada unsur pemborosan.

¹⁴Al-Maktabah Al-Syarkiyyah, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-I'lam* (Bairut: Dâr al-Masyriq, 1986), 828.

¹⁵ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1999), 1934.

¹⁶ “Definisi Nafkah – Kamus Bahasa Indonesia”, <http://kamusbahasaIndonesia.org/nafkah>, diakses tanggal 20 November 2012.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 213.

Maksudnya semua kebutuhan untuk keberlangsungan hidup manusia serta mengecualikan nafkah yang mengandung unsur berlebihan atau melebihi kadar kebutuhan normal.

- c. Menurut Madzhab Syafi'i, nafkah merupakan makanan yang sudah ditentukan untuk seorang istri dan pembantunya yang menjadi tanggungan suami serta garis nasab primer atau garis keturunan sekunder seperti anak cucu, budak dan hewan peliharaan dengan kadar yang memadai. Maksudnya pengertian tersebut hanya dikhususkan kepada makanan saja, tidak mencakup terhadap lauk-pauk, pakaian dan tempat tinggal.
- d. Menurut Madzhab Hambali, nafkah ialah memberikan kecukupan kepada orang yang ditanggung baik yang berupa roti, lauk, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya. Maksudnya nafkah yang berkadar cukup bagi orang yang ditanggung kehidupannya oleh seseorang baik berupa roti, lauk, pakaian dan lainnya serta semua orang yang berhak mendapatkan nafkah baik istri, saudara dekat atau budak.¹⁸

Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah pengeluaran atau pembelanjaan seseorang terhadap orang lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik primer maupun sekunder.

¹⁸ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, "Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah", diterjemahkan M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam* (Cet.I; Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 26-30.

2. Dasar Hukum Nafkah Istri

Hukum memberikan *nafaqah* kepada istri adalah wajib, baik berupa pakaian, makanan atau tempat tinggal, kewajiban tersebut karena adanya akad nikah yang sah dan keberlangsungan bersenang-senang terhadap istrinya. Meskipun istrinya kaya dan berpenghasilan tinggi, akan tetapi suami tetap wajib membayar nafkah kepada istri, baik itu muslim atau non muslim.¹⁹

Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an, al-Hadits dan ijma' ulama' yang menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada istri. Di antaranya :

a. Kewajiban memberikan nafkah dalam al-Qur'an

1) Ath-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “.....Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin....” (QS. Ath-Thalaq: 6)²⁰

Menurut Ath-Thobari dalam tafsir *Jami'ul Bayan Fi Ta'wilil Qur'an* mengungkapkan bahwa ayat diatas mewajibkan suami menyediakan tempat tinggal untuk istri yang sudah di talak hingga sampai berakhirnya masa iddah.²¹

¹⁹ Muhammad Ya'qub, “*Ahkam An-Nafaqah*, 46 – 47.

²⁰ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya : Juz 1-30*, 237.

²¹ Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thobari, *Jami'ul Bayan Fi Ta'wilil Qur'an*, Juz 23 (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 2000) , 456.

Terkait dengan menyediakan tempat tinggal bagi istri yang sudah di talak terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama', ada yang mengatakan wajibnya menyediakan tempat tinggal dan *nafaqah* bagi istri yang sudah di talak dan ada keinginan untuk rujuk kembali, menurut Imam Syafi'i menyediakan tempat tinggal bagi istri yang sudah di talak hukumnya wajib tanpa memberikan *nafaqah*, sedangkan menurut Imam Malik bagi istri yang sudah di talak dalam keadaan hamil wajib mendapatkan *nafaqah* dan tempat tinggal.²²

2) Ath-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaq:7)²³

Kitab tafsir *Al-Muyassar* menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung pengertian bagi suami yang mempunyai keluasaan rezeki hendaknya memberikan nafkah kepada anak dan istri yang sudah diceraikannya, namun apabila suami tersebut miskin maka berikanlah nafkah dari sebagian hartanya tanpa ada paksaan terhadap dirinya (suami).²⁴

²² Abul Mudhoffar As-Syam'ani, *Tafsirul Qur'an*, Juz 5 (Saudi: Darul Wathan, 1997), 464.

²³ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya : Juz 1-30*, 237.

²⁴ Nukhbah Asâtidah At-Tafsir, *Tafsir Al-Muyassar* (Saudi: Majma' Malik Fahd, 2009), 559.

3) Al-Baqarah: 233

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وَسْعَهَا ۚ وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ

Artinya: “....dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.....” (QS. Al-Baqarah:233)²⁵

b. Kewajiban memberikan nafkah dalam hadits

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقَّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ
 قَالَ أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا
 تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رواه ابو داود)²⁶

Artinya: Dari Mu'awiyah Al-Qusyairi ra. “aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kami?’. Beliau bersabda, ‘engkau memberinya makan apa yang engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya. Janganlah engkau menjelekkannya dan janganlah kamu meninggalkannya melainkan masih dalam satu rumah’”.(HR. Abu Daud)

c. Ijma' ulama'

Para ulama' sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri-istrinya jika suami tersebut sudah baligh, kecuali apabila istrinya berbuat durhaka.²⁷ Dengan merujuk kepada al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama' maka sudah jelas bahwa hukum suami memberikan nafkah terhadap istrinya adalah wajib.

²⁵ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya* : Juz 1-30, 89.

²⁶ Sulaiman bin Al-Asy'ats Abu Daud , *Sunan Abu Daud*, 254.

²⁷ Sayyid Sabiq, “*Fiqhus Sunnah*”, diterjemahkan Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* (Cet.I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 56.

3. Syarat-syarat Istri Berhak Menerima Nafkah

Seorang istri harus memenuhi syarat agar berhak mendapatkan nafkah dari suami, adapun syarat-syaratnya ialah:

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah merupakan syarat pertama yang mewajibkan suami memberikan nafkah untuk istrinya, hal ini disebabkan karena istri tersebut sudah terikat dengan suaminya dan berhak untuk menikmatinya secara terus-menerus. Apabila pernikahannya itu fasid maka tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya.

- b. Istri menyerahkan diri kepada suami dan memungkinkan jika diajak bersenang-senang.
- c. Istri patuh terhadap suaminya dalam konteks apabila suami tersebut menginginkan pindah tempat yang dikehendaki oleh suaminya.
- d. Istrinya bisa diajak bersenang-senang atau keduanya saling dapat menikmati.

Jika salah satu dari syarat diatas tidak terpenuhi, maka seorang istri tidak wajib diberikan nafkah oleh suaminya. Apabila istrinya belum dewasa (masih kecil) dan tidak pantas untuk diajak bersenang-senang, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah tidak wajib diberikan nafkah oleh suaminya.²⁸ Karena dalam hal ini suami tidak bisa menikmati secara penuh terhadap istrinya, sehingga tidak berhak mendapatkan ganti berupa nafkah. Sedangkan suami yang masih dibawah umur (belum dewasa), maka istrinya wajib

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Al-Islami*”, diterjemahkan Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2009), 214 – 215.

memperoleh nafkah. Karena suami bisa menikmati istri secara sempurna, meskipun dirinya (suami) tidak sempurna.

4. Macam-macam Nafkah Setelah Perceraian

Apabila seorang istri akan diceraikan oleh suaminya baik cerai talak atau cerai gugat di Pengadilan Agama, maka hak-hak yang diperoleh istri ialah nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Nafkah tersebut merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami jika akan menceraikannya dan nominal nafkahnya atas permintaan istri.

a. Nafkah Iddah

Kata *iddah* berasal dari bahasa arab (*adda – ya'uddu – 'idatan*) dan jamaknya *'idad*²⁹ yang mempunyai arti hitungan.³⁰ Maksud dari kata hitungan tersebut yaitu masa tunggu seorang perempuan yang ber-*iddah* untuk berlalunya waktu. Definisi *iddah* di dalam kitab fiqih ialah masa tunggu yang di lalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah.³¹

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *iddah* adalah masa tunggu yang harus di lalui oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat menikah lagi untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Seorang perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih berhaid atau tidak berhaid, maka wajib menjalani masa *iddah*.

²⁹ Al-Maktabah Al-Syarkiyah, *Al-Munjid*, 490.

³⁰ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer*, 1274.

³¹ Syekh Zakariya Al-Anshori, *Tuhfatut Thullab*, 109.

Dasar hukum menjalani kewajiban beriddah terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ.....^ع

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru'. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. (QS. Al-Baqarah: 228.)*³²

Kitab tafsir Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa seorang wanita yang ditalak oleh suaminya dengan talak satu dan dua, harus menjalani masa iddah selama tiga kali masa haid atau masa suci dan hukumnya haram bagi seorang wanita yang menyembunyikan kandungan dari suaminya (jika hamil).³³

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya beriddah ialah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, untuk *taabud* (memenuhi kehendak Allah) dan agar suami yang telah menceraikan istrinya berpikir kembali dan menyadari bahwa tindakan itu tidak baik serta menyesali tindakannya.³⁴

Iddahnya seorang istri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

³² Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya : Juz 1-30*, 80.

³³ Abdullah Ibn Abbas, *Tanwir Al-Miqbas Min Tafsiri Ibni Abbas* (Libanon: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th), 31.

³⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, "*Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-A'immah*", diterjemahkan Khairul Amru Harahap, *Shahih Fikih Sunnah* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 499.

1) Iddahnya seorang perempuan yang memiliki kebiasaan bermenstruasi (haid) apabila ditalak oleh suaminya, terbagi menjadi dua:

a) Seorang perempuan yang ditalak *qobla dukhul* (belum pernah dicampuri) oleh suaminya, maka tidak ada iddah yang harus dijalankannya sehingga perempuan tersebut bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah (pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab:49)*³⁵

b) Seorang perempuan yang ditalak *ba'da dukhul* (sudah dicampuri) oleh suaminya, maka masa iddahnya tiga kali *quru'* (tiga kali masa suci setelah haid). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.....^ج

³⁵ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya* : Juz 1-30, 187.

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (tiga kali suci)..... (QS. Al-Baqarah:228)*³⁶

- 2) Seorang istri yang ditalak oleh suaminya dan tidak memiliki kebiasaan bermenstruasi (haid), baik itu karena masih belum pernah atau telah berusia lanjut (monopause). Maka masa iddahnya tiga bulan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalâq ayat 4:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ³⁷

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.....(QS. Ath-Thalâq:4)*³⁷

- 3) Apabila seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari.³⁸ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا³⁹

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.....(QS. Al-Baqarah:234)*³⁹

³⁶ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya* : Juz 1-30, 80.

³⁷ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya* : Juz 1-30, 236.

³⁸ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Cet. I;Bandung: Karisma, 2008), 222-224.

³⁹ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya* : Juz 1-30, 90.

- 4) Seorang istri yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil, meskipun ditinggal mati oleh suaminya. Maka masa iddah nya sampai melahirkan kandungannya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalâq ayat 4:

..... وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya:dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. Ath-Thalâq:4)⁴⁰

Seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa *iddah*, karena pada masa tersebut seorang istri tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh menerima pinangan orang lain. Istri yang telah bercerai dengan suaminya akan mendapatkan hak-hak terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk *thalaq raj'iy*, hak yang akan diterimanya penuh dan akan mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, baik itu pakaian, makanan dan tempat tinggal.⁴¹
- b. Seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk *thalaq bain sughra* dan *thalaq bain kubra* yang dalam keadaan hamil. Ulama telah sepakat bahwa istri tersebut mendapatkan hak *nafaqah* dan

⁴⁰ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya* : Juz 1-30, 236.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet II; Jakarta: Kencana, 2007), 322.

tempat tinggal hingga melahirkan, dasar hukumnya firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq ayat 6 :

..... وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج

Artinya:dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan,(QS. At-Thalaq: 6)⁴²

Apabila istri tidak dalam keadaan hamil dan di talak *Ba'in Kubra*, para ulama' berbeda pendapat. *Pertama*, istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini menurut ulama' Hanafiyah, Umar bin Hattab, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri dan Ahmad.⁴³

Kedua, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, pendapat ini menurut Imam Ahmad dalam riwayat yang mashur, Abu Tsaur dan Abu Daud.⁴⁴ *Ketiga*, istri mendapatkan tempat tinggal akan tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah, pendapat ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad.⁴⁵

c. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila seorang istri yang telah ditinggal tersebut dalam keadaan hamil, ulama telah sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, sedangkan apabila istrinya tidak dalam keadaan hamil maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik,

⁴² Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya* : Juz 1-30, 237.

⁴³ Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahal Syams As-Sarkhosi, *Al-Mabsuth* Juz 5 (Bairut: Dâr Al-Ma'rifah, t.th), 201-202.

⁴⁴ Muhammad Ya'qub, "*Ahkam An-Nafaqah*, 185.

⁴⁵ Muhammad bin Ahmad bin Urfah Ad-Dasuki Al-Maliki, *Hasyiyah Ad-Dasuki 'Ala Asy-Syarh Al-Kabir* Juz II (t.t: Dâr al-Fikr, t.th), 515.

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang menjalani masa iddah wafat berhak mendapatkan tempat tinggal.⁴⁶

Sebagian ulama' diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang menjalani masa iddah wafat dan tidak hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Pembahasan iddah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 11 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 39 menggunakan nama "waktu tunggu", Kompilasi Hukum Islam mengulangi dan menegaskan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dengan rumusan yang hampir sama sebagai berikut⁴⁷:

WAKTU TUNGGU

Pasal 153

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.

⁴⁶ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab* Juz 17 (Bairut: Dâr al-Fikr, t.th), 262.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 324.

- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddah*-nya tiga kali waktu haid.
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila istri bertalak *raj'i* kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddah*-nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah* talak.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masa berkabung dalam satu pasal sebagai berikut:

MASA BERKABUNG

Pasal 170

- 1) Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
 - 2) Suami yang tinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁴⁸
- b. Nafkah Mut'ah

Kata *mut'ah* berasal dari bahasa arab *mata'* yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah *mut'ah* ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan.⁴⁹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *mut'ah* ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam

⁴⁹ Sayyed Hawwas, "Al-Usroh Wa Ahkamuha, 207.

suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.⁵⁰

Pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan / menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan mut'ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.

Ulama' sepakat mengenai wajibnya memberikan mut'ah kepada istri yang telah diceraikan sebelum berlangsungnya hubungan badan (*qobla dukhul*) dan jumlah maharnya belum ditentukan pada saat akad nikah. Dasar hukumnya firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236⁵¹:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً^ط وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu*

⁵⁰ “Definisi Mut’ah – Kamus Bahasa Indonesia”, <http://kamusbahasaIndonesia.org/mut'ah>, diakses tanggal 02 Maret 2013.

⁵¹ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, 230.

bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS.Al-Baqarah: 236)⁵²

Wahbah Zuhaily dalam tafsir *Al-Wasith* menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki dari golongan Anshar yang menikahi seorang perempuan dan dia tidak menyebut maharnya pada saat akad nikah dan perempuan tersebut ditalak *qobla dukhul*, lalu Rasulullah SAW berkata kepada laki-laki Anshar: “berikanlah dia (perempuan) mut'ah meski hanya dengan peci/songkok mu”.⁵³

Apabila suami telah menentukan besarnya mahar pada saat akad nikah dan menceraikan istrinya *qobla dukhul*, maka suami hanya wajib memberikan setengah dari jumlah mahar yang telah ditentukan tersebut. Dasar hukumnya sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ.....

Artinya: *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu,.... (QS. Al-Baqarah: 237)⁵⁴*


⁵² Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya* : Juz 1-30, 91.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaily, *At-Tafsir Al-Wasith* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1422 H), 133.

⁵⁴ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya* : Juz 1-30, 92.

Wahbah Zuhaily juga menjelaskan dalam kitab tafsir *Al-Munir* bahwa seorang perempuan yang ditalak *qobla dukhul* dan telah disebut jumlah maharnya oleh suami. Maka perempuan tersebut berhak mendapatkan setengah dari jumlah mahar.⁵⁵

Bagi istri yang diceraikan oleh suaminya *ba'da dukhul* (setelah berlangsungnya hubungan badan) hukumnya wajib untuk diberikan nafkah mut'ah, pendapat tersebut diriwayatkan oleh Imam Syafi'I (dalam madzhab *jadidnya* atau pendapat yang baru), sahabat Ali r.a, sahabat Umar bin Khattab dan kedua putranya, Al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar.⁵⁶ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241:


 وَلَلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah:241)*⁵⁷

Sebagian ulama' berbeda pendapat mengenai batas ukuran besar kecilnya nafkah mut'ah, menurut ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah bahwa ukuran mut'ah yaitu tiga helai pakaian (baju kurung, kerudung dan rangkapan), ukuran tersebut diriwayatkan oleh Al-Hasan, Sa'id bin Al-Musayyab, Atha' dan Asy-Sya'bi.

Sedangkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah bahwa mut'ah tidak memiliki ukuran, akan tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa As-Syariah wa Al-Manhaj* Juz 2 (Damaskus: Dâr Al-Fikr al-Ma'ashir, 1418 H), 386.

⁵⁶ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, 234.

⁵⁷ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya : Juz 1-30*, 98.

dirham. Ukuran mut'ah berbeda-beda sesuai dengan tempat dan zaman. Apabila seorang suami dan istri bertengkar akibat menentukan ukuran besar kecilnya mut'ah, maka keduanya harus melaporkan kepada hakim untuk menentukan ukuran mut'ah tersebut.⁵⁸

Seorang hakim ketika berijtihad tentang ukuran mut'ah alangkah baiknya melihat kondisi suami, apakah suami tersebut kaya atau miskin. Dalil yang menganjurkan dengan mempertimbangkan kondisi suami ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 236:

..... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُنَّ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah:236)⁵⁹

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang mut'ah, yaitu:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) *qabla ad-dukhl*.
- b) memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla ad-dukhl*.
- d) memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

⁵⁸ Sayyed Hawwas, "Al-Usroh Wa Ahkamuha, 211.

⁵⁹ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya : Juz 1-30*, 91.

- a) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da ad-dukhul*.
- b) perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158.

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.⁶⁰

5. Nafkah Istri dalam Perundang-undangan di Indonesia

Undang-undang Perkawinan di Indonesia tidak membahas secara langsung tentang nafkah, akan tetapi masalah tersebut dibahas dalam hak dan kewajiban suami istri. Undang-undang Perkawinan membahas nafkah dalam Pasal 34 sebagai berikut:

Pasal 34

- a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁶¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak rinci dalam membahas tentang nafkah, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam membahas secara detail tentang hak dan kewajiban suami istri sehingga bisa menguatkan, menegaskan dan merinci apa yang ditelah dibahas oleh Undang-undang perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82, akan tetapi mengenai masalah nafkah dibahas dalam Pasal 80 dan 81 sebagai berikut:

Kewajiban Suami

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri secara bersama.

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam

⁶¹ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c) biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) Huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Tempat Kediaman

Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁶²

Suami yang telah menceraikan istrinya masih tetap mempunyai tanggungan, selama istri tersebut masih menjalani masa iddah. Kewajiban suami memberikan nafkah terhadap mantan istrinya setelah perceraian diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 sebagai berikut:

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana

⁶² Kompilasi Hukum Islam

- ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁶³

Kompilasi Hukum Islam juga membahas tentang kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya setelah perceraian didalam Pasal 149 dan Pasal 152 sebagai berikut:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*
- 2) memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila *qabla ad-dukhul*;
- 4) memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.⁶⁴

Undang-undang di Indonesia tidak hanya mengatur sebelum dan saat perkawinan saja, akan tetapi mengatur setelah perkawinan juga. Ini terbukti dengan adanya beberapa pasal diatas yang mengatur tentang kesejahteraan istri setelah perceraian.

⁶³ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam

C. Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Secara etimologis, eksekusi berasal dari bahasa belanda *executie* yang memiliki arti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*).⁶⁵ M. Yahya Harahap mengartikan eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.⁶⁶ Menurut Abdul Mannan eksekusi ialah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam putusannya tersebut mengandung perintah kepada salah satu pihak atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, bisa juga berupa perintah untuk mengkosongkan benda tetap.⁶⁷

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dalam putusannya mengandung perintah kepada salah satu pihak (Termohon) untuk membayar sejumlah uang atau pengosongan benda tetap, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara paksa melalui alat-alat negara. Ketentuan dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi diatur dalam Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 sampai Pasal 225 HIR.

⁶⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 142.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 205.

⁶⁷ Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), 313.

Pelaksanaan putusan pengadilan tersebut merupakan penyelesaian suatu perkara karena salah satu pihak atau pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela sehingga mengharuskan adanya eksekusi atau upaya paksa dari pengadilan dalam melaksanakan putusan. Putusan yang bisa dilakukan mempunyai kekuatan eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” atau yang mengandung amar “*comdemnatoir*”, sedangkan putusan yang bersifat *deklaratoir* dan *constitutif* tidak membutuhkan adanya eksekusi karena putusannya berupa tulisan yang isinya menghukum atau menimbulkan hukum baru.

Macam-macam putusan pengadilan ditinjau dari segi sifatnya, yaitu:

a. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan pengadilan dan didalam amarnya berisi tentang pernyataan suatu keadaan yang akan dinyatakan sah menurut hukum. Putusan ini biasanya bersifat penetapan saja, tidak mengadili karena tiadak adanya sengketa dalam kasus tersebut.

Contoh putusan yang bersifat *declaratoir* amarnya berbunyi “menetapkan”.

b. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan pengadilan yang didalamnya menghukum salah satu pihak atau pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi atau tuntutan yang ditetapkan oleh hakim. Putusan ini bisa berupa tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat atau bisa juga tidak adanya pengakuan atau pembenaran terhadap tuntutan hak yang

diajukan oleh penggugat, putusan ini dilaksanakan secara paksa (*forcelijk executie*).

Didalam putusan yang bersifat *condemnatoir*, amar putusannya harus mengandung kalimat:

- Menghukum Tergugat untuk berbuat sesuatu;
- Menghukum Tergugat untuk tidak berbuat sesuatu;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sesuatu;
- Menghukum Tergugat untuk membongkar sesuatu;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang;
- Menghukum Tergugat untuk membagi;
- Menghukum Tergugat untuk mengosongkan;

Pencantuman salah satu kalimat diatas sangat penting, sehingga apabila putusannya tidak ada kalimat diatas maka putusan yang dijatuhkan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dieksekusi.

c. Putusan *Constitutif*

Putusan *Constitutif* adalah putusan pengadilan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru, didalam putusan ini keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru. Seperti contoh, putusan tentang pembatasan suatu perjanjian, menyatakan pailit atau *bankrupt*, memutuskan suatu ikatan perkawinan.

Didalam putusan *constitutif* tidak diperlukan pelaksanaan paksaan, karena dengan diucapkannya putusan, maka keadaan hukum yang lama terhenti dan timbul keadaan hukum baru. Contoh amar putusan

constitutif berbunyi “Menyatakan bahwa perkawinan antara A dan B putus karena “.

2. Macam-macam Pelaksanaan Eksekusi

Ada tiga jenis eksekusi dalam pelaksanaan putusan hakim menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH⁶⁸, yaitu:

- a. Eksekusi putusan dengan menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, dasar hukum tersebut diatur dalam Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg.
Contoh: penghukuman pihak suami terhadap istrinya yang telah diceraikan dengan membayar sejumlah uang nafkah iddah dan mut'ah.
- b. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 225 HIR dan Pasal 259 R.Bg.
Contoh: menghukum pihak tergugat untuk membagi harta bersama yang sekarang dikuasai oleh pihak tergugat dalam perkara sengketa harta bersama.⁶⁹
- c. Eksekusi riil atau eksekusi putusan dengan memerintah pihak yang kalah (tergugat) untuk mengkosongkan suatu benda tetap akan tetapi perintah tersebut tidak dilakukan secara suka rela, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 1033 Rv dalam Pasal 200 ayat 11 HIR dan Pasal 218 ayat 2 R.Bg.

⁶⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, 315.

⁶⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 325-336.

Contoh: menghukum pihak tergugat untuk mengkosongkan rumah yang sekarang ditempati dengan cara paksa atau dilelang.

3. Putusan Yang Dapat Dieksekusi

Pengadilan dalam mengeksekusi putusan harus memperhatikan asas-asas pelaksanaan putusan, yaitu:

- a. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) atau “*in kracht van gewijsde*”. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan final dan tidak ada lagi upaya hukum. Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri aperte* (tidak bisa disengketakan oleh pihak yang berperkara).

Syarat diatas tersebut tidak berlaku terhadap:

- 1) Putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 R.Bg dan Pasal 180 ayat 2.
 - 2) Pelaksanaan putusan provisi sesuai dengan Pasal 180 ayat 1 HIR, Pasal 191 ayat 1 R.Bg dan Pasal 54 Rv.
 - 3) Pelaksanaan putusan perdamaian sesuai dengan Pasal 130 ayat 2 HIR dan Pasal 154 ayat 2 R.bg.
 - 4) Eksekusi berdasarkan *Grose Akta* sesuai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 R.Bg.⁷⁰
- b. Putusan tidak dilaksanakan secara suka rela oleh pihak terhukum, dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg ada dua cara dalam melaksanakan putusan yaitu dengan cara suka rela dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan melalui bantuan pihak kepolisian (Pasal 200 ayat 1 HIR).
 - c. Putusan yang bersifat *comdemnatoir*, putusan tersebut biasanya lahir dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradictoir*.

⁷⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, 314.

Ciri-ciri putusan *condemnatoir* mengandung salah satu amar pengadilan yang menghukum atau memerintahkan untuk:

- 1) Menghukum atau memerintahkan untuk “menyerahkan”.
 - 2) Menghukum atau memerintahkan untuk “pengosongan”.
 - 3) Menghukum atau memerintahkan untuk “membagi”.
 - 4) Menghukum atau memerintahkan untuk “melakukan sesuatu”.
 - 5) Menghukum atau memerintahkan untuk “menghentikan”.
 - 6) Menghukum atau memerintahkan untuk “membayar”.
 - 7) Menghukum atau memerintahkan untuk “membongkar”.
 - 8) Menghukum atau memerintahkan untuk “tidak melakukan sesuatu”
- d. Eksekusi dilakukan atas perintah atau di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Maksudnya Ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan putusan atau penetapan yang ditujukan kepada panitera/jurusita untuk melaksanakan eksekusi dan dalam pelaksanaannya di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 195 ayat 1 dan Pasal 206 ayat 1 R.Bg.

4. Prosedur Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi putusan di Pengadilan Agama dilakukan dengan tata cara sebagai berikut⁷¹:

- a. Mengajukan surat permohonan eksekusi dari pihak Pemohon

Pihak Termohon diberikan kesempatan untuk menjalankan putusan secara sukarela oleh Pengadilan Agama, apabila Termohon

⁷¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), 140.

tidak menjalankan secara suka rela, maka pihak Pemohon mengajukan surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama setempat yang telah memutuskan perkara untuk menjalankan secara paksa sesuai dengan Pasal 207 ayat (1) R.Bg dan Pasal 196 HIR.⁷² Apabila tidak ada surat permohonan eksekusi dari pihak Pemohon, Pengadilan Agama tidak dapat menjalankan eksekusi tersebut.

- b. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan *Aanmaning* (Teguran/Peringatan)

Aanmaning merupakan panggilan terhadap pihak yang kalah oleh Jurusita agar Termohon atau pihak yang kalah hadir pada sidang *aanmaning*.

- c. Jurusita atau Jurusita Pengganti memanggil Termohon atau pihak yang kalah.
- d. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan sidang *aanmaning* dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Termohon atau pihak yang kalah. Dalam sidang tersebut Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan agar dalam tempo delapan (8) hari dari setelah peringatan Termohon melaksanakan isi putusan.
- e. Ketua Pengadilan Agama Mengeluarkan Surat Perintah Eksekusi

Apabila dalam jangka waktu delapan hari sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan pengadilan, maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi dengan ketentuan:

⁷² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, 144.

- 1) Perintah eksekusi yang berupa penetapan
- 2) Perintah tersebut ditujukan kepada Panitera atau Jurusita yang namanya telah disebutkan.
- 3) Nomor perkara dan barang yang hendak dieksekusi.
- 4) Perintah eksekusi di sebutkan tempatnya dan tidak boleh dibelakang meja.
- 5) Isi perintah eksekusi agar dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.⁷³

f. Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Panitera atau Jurusita yang dibantu dua orang saksi berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya sesuai dengan Pasal 197 ayat (6) HIR dan Pasal 210 R.Bg.⁷⁴ dalam pelaksanaan tersebut Panitera atau Jurusita wajib hadir ke tempat objek barang yang akan dieksekusi.

Eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan isi putusan pengadilan serta dibuatkan berita acara eksekusi. Didalam berita acara eksekusi harus memuat:

- 1) Jenis barang yang dieksekusi
- 2) Letak, ukuran dan luas barang tetap yang dieksekusi
- 3) Hadir tidaknya pihak yang tereksekusi
- 4) Penegasan dan keterangan pengawasan barang
- 5) Penjelasan *Non-Bevinding* bagi yang tidak sesuai dengan isi putusan
- 6) Penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan
- 7) Hari, tanggal, jam, bulan dan tahun pelaksanaan eksekusi
- 8) Berita acara eksekusi ditandatangani oleh petugas eksekusi, 2 (dua) orang saksi, kepala desa atau lurah setempat dan tereksekusi.⁷⁵

⁷³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 318.

⁷⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 319.

⁷⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, 144 -145.

D. Tujuan Hukum

Fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan masyarakat dan dalam fungsi tersebut bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang.⁷⁶ Oleh karena itu, dalam menggapai tujuannya hukum mempunyai tugas yaitu membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat dengan membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum yang ada serta memelihara kepastian hukum.

Ada beberapa teori tentang tujuan hukum, yaitu:

1. Teori Etis

Filosof Aristoteles memperkenalkan teori etis dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nichomacea* bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Maksud dari keadilan tersebut ialah *Ilustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya, bagian atau hak setiap orang tidak sama.⁷⁷ Menurut Gery, teori tersebut bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan, hakikat keadilannya adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji melalui suatu norma yang menurut pandangan subyektif (kepentingan kelompok atau golongan) melebihi norma lain.

Mengenai batasan keadilan sangat susah, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan distributif atau *verdelende* ialah keadilan yang menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya atau

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 99.

⁷⁷ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum; sebuah sketsa* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), 23-24.

jatahnya. Setiap orang tidak sama jatahnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan dan kemampuan, sifatnya proporsional. Sedangkan keadilan komutatif atau *vergeldende* ialah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan. Maksudnya adalah kesamarataan dan dapat dikatakan adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan lain sebagainya.⁷⁸

2. Teori Utilitas

Jeremy Bentham mengenalkan teori utilitas dalam bukunya yang berjudul *Introduction to The Principles of Morals and Legislation* menurutnya hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau bermanfaat (efektif) bisa dikatakan juga bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan.⁷⁹ Menurut Soebekti bahwa hukum mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pendukung aliran ini adalah James Mill, John Stuart Mill, Jeremy Bentham dan Soebekti.⁸⁰

3. Teori Normatif-Dogmatik

Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, dapat dikatakan juga bahwa hukum sesuatu yang otonom atau berupa peraturan tertulis sehingga tujuannya semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan juga berpendapat bahwa tujuan

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 100.

⁷⁹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 26.

⁸⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 82.

hukum untuk menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. Penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Kan.

Ketiga aliran di atas merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch juga mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut sebagai asas prioritas, teori tersebut menyebutkan bahwa tujuan hukum pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul dengan kemanfaatan dan terakhir untuk kepastian hukum.⁸¹

Salah satu aspek agar tujuan hukum tercapai adalah faktor kesadaran hukum masyarakat karena kesadaran hukum merupakan komponen yang paling berakar terhadap kebudayaan bangsa, semakin konsisten hukum ditegakkan maka akan semakin menguatkan kesadaran hukum warga masyarakat, dengan adanya kesadaran hukum masyarakat diharapkan menjadi indikator dalam mempercepat proses pembangunan secara keseluruhan. Tercapainya tujuan hukum bukan hanya bertumpu kepada kesadaran hukum masyarakat saja, akan tetapi harus dibarengi dengan keteladanan birokrasi, keteladanan penegak hukum dan konsistensi penegakan hukum.

⁸¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 82.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam berhubungan di masyarakat dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup di masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁸²

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari tentang perilaku manusia dan ciri-cirinya dalam suatu keadaan tertentu, baik itu perilaku

⁸² Fakultas Syari'ah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Malang: Fakultas Syariah, 2011), 26.

pribadi atau perilaku kelompok.⁸³ Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif atau sebagai metode dalam mengumpulkan data kualitatif. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan ilmiah.⁸⁴ Pendekatan kualitatif ialah pendekatan dengan maksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.⁸⁵

Peneliti memilih jenis pendekatan ini berdasarkan beberapa alasan. Pertama, pendekatan kualitatif menggunakan data yang berupa informasi yang tidak harus dikuantifikasikan dalam bentuk rumusan statistik.⁸⁶ Kedua, pendekatan kualitatif bersifat induktif yaitu dengan mengembangkan konsep, pemikiran dan pemahaman terhadap data yang sudah ada.⁸⁷ Ketiga, pendekatan kualitatif lebih mengutamakan proses dari pada hasil, dalam penelitian kualitatif seorang peneliti sebagai alat (*instrument*) dengan kata lain bahwa seorang peneliti harus memiliki daya respon yang tinggi, bersifat adaptabel serta memiliki kemampuan untuk memandang objek penelitian secara holistik (mengaitkan dengan gejala sekarang, masa lalu dan kondisi lain yang relevan).⁸⁸

⁸³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 48-49.

⁸⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 26

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6

⁸⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), 12

⁸⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16

⁸⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, 17

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Probolinggo Jalan D. I Panjaitan No. 71 Probolinggo. Peneliti memilih judul tersebut *pertama*, belum pernah ada yang meneliti tentang kebijakan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak *kedua*, data-data yang diterima berasal dari tempat *Pra Research*.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti harus mampu memahami sumber data yang digunakan, baik itu berupa kata-kata maupun tindakan. Karena dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, datanya disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti.

Dari berbagai macam sumber data yang ada, penulis menggunakan tiga macam sumber data, yaitu:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau sumber pertama.⁸⁹ Data primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Drs. Rubangi, MH dan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Drs. Saiful Iman, SH dan Drs. Usman Ismail Kilihu, SH.

⁸⁹ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang berisi informasi penunjang dan berkaitan dengan penelitian tersebut. Data tersebut berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perundang-undangan, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.⁹⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya seperti buku karangan Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, "*Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*", diterjemahkan M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Al-Islami*", diterjemahkan Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Data Tertier, yaitu data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder atau bisa disebut sebagai data penunjang. Diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi.⁹¹

D. Metode Pengumpulan Data

Sebuah penelitian dapat dilihat kualitasnya dari instrumen dan metode pengumpulan datanya.⁹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode dalam mengumpulkan datanya, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dalam suatu topik tertentu.⁹³ Dengan metode wawancara peneliti mendapatkan data yang valid karena terjun langsung

⁹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30.

⁹¹ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 222.

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 231.

dan melakukan tanya jawab dengan informan, sehingga bisa melihat ekspresi wajah dalam menceritakan kronologi saat melakukan wawancara.

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas di mana seorang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁹⁴ Meskipun dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, akan tetapi wawancaranya tetap fokus dan selalu terpusat pada suatu pokok permasalahan tertentu.⁹⁵ Dalam hal ini penulis mewawancarai Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Drs. Rubangi, MH dan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Drs. Saiful Iman, SH dan Drs. Usman Ismail Kilihu, SH.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dan telah di dokumentasikan baik dalam bentuk buku, foto-foto, surat keterangan dan lain sebagainya. Dalam metode ini menggunakan buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini tentang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak dan juga yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, ,* 233.

⁹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 85.

E. Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan di lapangan diolah dan dianalisis untuk menjawab beberapa permasalahan penelitian. Upaya menyimpulkan fakta dan realita dalam menjawab sebuah permasalahan, dilakukan beberapa tahapan dalam dalam pengolahan datanya, sebagai berikut:

1. *Editing*

Pertama kali yang dilakukan dalam proses ini yaitu meneliti kembali catatan atau informasi yang telah diperoleh dari lapangan untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup atau belum dalam menjawab permasalahan penelitian. Dalam tahap ini peneliti mengamati kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan, apakah data tersebut sudah cukup valid dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

Proses yang dilakukan peneliti ini untuk menguji apakah kebijakan hakim pengadilan bisa menjamin terbayarkannya nafkah untuk istri oleh suami sebelum ikrar talak, apakah suami dalam hal ini bisa melaksanakan atau malah merasa terbebani terhadap kebijakan hakim pengadilan tersebut.

2. *Classifying*

Setelah meneliti kembali data yang diperoleh dan telah sesuai dengan masalah yang ada, tahap selanjutnya yaitu *classifying*. Dalam tahap ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh dengan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada, baik berupa wawancara maupun dokumentasi

dengan tujuan agar peneliti bisa membentuk sebuah hipotesa dan mempermudah dalam pengolahan data.

Tahap ini, peneliti mengidentifikasi terhadap kebijakan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan pembayaran nafkah istri sebelum ikrar talak dengan meminta pendapat dan pandangan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Drs. Rubangi, MH dan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Drs. Saiful Iman, SH dan Drs. Usman Ismail Kilihu, SH tentang bagaimana latar belakang kebijakan tersebut diterapkan, apakah ada indikasi kecurangan dari suami sehingga tidak memberikan nafkahnya kepada istri setelah ikrar talak.

3. *Verifying*

Tahap ini dilakukan peneliti untuk memperoleh bukti informasi dan data dari lapangan, serta melakukan *crosscheck* validitasnya. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan dengan melakukan *research* di Pengadilan Agama Probolinggo.

4. *Analyzing*

Analyzing adalah proses yang dilakukan peneliti dengan melakukan penyederhanaan data ke dalam suatu bentuk agar mudah dimengerti dan dibaca. Dalam tahap ini peneliti menganalisis data yang telah didapat di Pengadilan Agama Probolinggo dan disederhanakan sesuai dengan tema dan judul yang penulis angkat.

Dengan cara inilah penulis menganalisis kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak dengan undang-undang

yang ada sehingga memunculkan alasan dan kelebihan dalam menggunakan kebijakan tersebut.

5. *Concluding*

Concluding adalah hasil suatu proses atau bisa disebut juga dengan kesimpulan. Dalam tahapan ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan, baik itu berupa wawancara maupun dokumentasi.

Dalam proses yang terakhir ini, peneliti memberikan kesimpulan tentang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo membuat sebuah kebijakan dalam menetapkan pembayaran nafkah istri sebelum pembacaan ikrar talak dan kebijakan tersebut bisa diterapkan untuk meminimalisir kecurangan suami terhadap hak nafkah istri.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan mendeskripsikan data melalui tulisan untuk digunakan dalam menafsirkan data hasil lisan maupun tulisan dari orang tertentu dan perilaku masyarakat yang diamati.⁹⁶

Metode ini digunakan penulis untuk meneliti kebenaran data yang sudah didapat dilapangan dengan data dari buku-buku, yang dalam hal ini peneliti dapatkan data tentang kebijakan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak yaitu saudara Drs. Rubangi, MH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo

⁹⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 126.

dan Drs. Saiful Iman, SH dan Drs. Usman Ismail Kilihu, SH sebagai Hakim Pengadilan Agama Probolinggo.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan tahapan terakhir peneliti. Uji keabsahan data merupakan tahapan dimana hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dipercaya. Dalam penelitian ini uji keabsahan datanya menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain sebagai pembanding terhadap data yang sudah diterima.⁹⁷

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang sudah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Metode tersebut dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.⁹⁸

⁹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

⁹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Latar Belakang Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Probolinggo
 - a. Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo

Departemen Agama Republik Indonesia terbentuk pada tanggal 3 Januari 1946 melalui Keputusan Pemerintah No. 01/SD/1946, dengan adanya Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 No. 05/SD/1946 semua urusan Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Hal ini berlaku juga untuk Pengadilan Agama Probolinggo yang sejak saat itu berada dibawah Pembinaan Departemen Agama.

Pemerintahan Negara pada awal kemerdekaan belum stabil sehingga pembinaan terhadap Peradilan Agama tidak berlaku sama sekali, bahkan kantornya yang merupakan sarana vital untuk bekerja tidak ada. Pada tahun 1948 dengan adanya Agresi Belanda II, seluruh kegiatan kantor tidak dapat berjalan dengan normal. Sehingga kantornya pun berpindah-pindah mengikuti Pemerintahan Republik Indonesia dengan bertempat di rumah penduduk wilayah Kabupaten Probolinggo yang letaknya di desa terpencil dan jauh dari jangkauan Belanda yang menduduki kota-kota kecamatan.

Kantor Pengadilan Agama sekitar awal tahun 1955 menjadi satu dengan kantor Departemen Agama yang terletak di jalan Panglima Sudirman Probolinggo dengan menyewa rumah penduduk. Kantor tersebut jauh dari memadai karena ruang kantor yang ditempati Pengadilan Agama hanya berukuran 3x4 m² dengan menempati bekas garasi mobil, akan tetapi ruang tersebut perlu disyukuri, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tidak memiliki kantor dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya.

Berlakunya Undang-Undang No. 01 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 membuat keadaan Pengadilan Agama semakin hari semakin membaik. Hal ini berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama yang semakin banyak, seiring dengan berlakunya Undang-undang No. 01 tahun 1974 wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo meliputi Kotamadya Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo bagian barat, sehingga dengan wilayah tersebut perkara

yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo semakin banyak hingga mencapai 60–70 perkara perbulan.

Adanya sejumlah perkara tersebut membuat volume pekerjaan semakin meningkat, sehingga kantor yang ada sudah tidak memadai lagi. Pada waktu itu, ketua Pengadilan Agama Probolinggo (K. Syafiudin, SH) berusaha untuk mendapatkan tanah lokasi perkantoran melalui bantuan pemerintah daerah Kotamadya Probolinggo, sehingga memperoleh tanah kantor di jalan Mayjen Panjaitan No. 71 dengan luas 360 m².

Tanah tersebut pada tahun 1980 di bangun Balai Sidang Pengadilan Agama Probolinggo melalui proyek Departemen Agama Republik Indonesia, sejak saat itu sampai dengan sekarang Pengadilan Agama Probolinggo menempati kantor tersebut.

Undang-undang No.7 Tahun 1989 disahkan pada tanggal 29 Desember 1989. Peradilan Agama yang selama ini dianggap sebagai *quasi* peradilan, maka dengan disahkannya undang-undang tersebut Pengadilan Agama menjadi peradilan yang mandiri dan inilah yang memperkokoh eksistensi Pengadilan Agama di Indonesia.

Pada tahun 1990 terjadi perubahan wilayah hukum Peradilan Agama Probolinggo. Hal ini sesuai surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.303/1990 yang semula 14 kecamatan menjadi 5 wilayah kecamatan komadya saja, sedangkan 9 kecamatan wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan.

Penyerahan 9 kecamatan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo yang pada saat itu Drs. Agus Widodo kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Drs. H. Moh. Munawir, SH, sesuai surat pada tanggal 29 November 1993 No. PA.m/ 22/ HK.03.5/ 449/1993. Dengan demikian jumlah perkara di Pengadilan Agama Probolinggo mengalami penurunan rata-rata 40 perkara setiap bulannya.⁹⁹


b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Probolinggo

Sebuah organisasi membutuhkan struktur yang jelas, agar tugas dan wewenang masing-masing pengurus bisa berjalan dengan baik. Struktur kepengurusan di Pengadilan Agama Probolinggo terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera/sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris, panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, panitera muda hukum, kepala sub bagian kepegawaian, kepala sub bagian keuangan, kepala sub bagian umum, panitera pengganti, jurusita pengganti dan staf.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Probolinggo sebagai berikut:

⁹⁹ “Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo”, [http:// pa-probolinggo.go.id/profil/profil/sejarah/](http://pa-probolinggo.go.id/profil/profil/sejarah/), diakses tanggal 1 Maret 2013.

Gambar 1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Probolinggo¹⁰⁰



¹⁰⁰ "Struktur Organisasi", <http://pa-probolinggo.go.id/profil/organisasi/struktur-organisasi-profil-71/>, diakses tanggal 1 Maret 2013.

2. Latar belakang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak

Pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan suami terhadap istrinya biasanya dilakukan setelah pembacaan ikrar talak, akan tetapi mantan suami banyak yang tidak membayarkan nafkah yang seharusnya dimiliki oleh istri jika dilakukan setelah ikrar talak. Hal inilah yang menjadi problem di dalam masyarakat, sehingga para hakim Pengadilan Agama Probolinggo sepakat untuk membuat kebijakan tersendiri.

Saat peneliti bertemu dimulai dengan kata sapaan terhadap informan, karena peneliti pernah *pra research* di Pengadilan Agama Probolinggo. Sehingga peneliti langsung bertanya tentang latar belakang adanya kebijakan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak, Rubangi memberikan komentarnya tentang kebijakan tersebut:

“Begini mas, sebenarnya kebijakan itu atas inisiatif dari majelis hakim sendiri dan ini tidak berdasarkan dari undang-undang manapun. Kami seluruh hakim melihat adanya indikasi kecurangan dari suami apabila dilaksanakan pembayaran setelah ikrar talak, kan tidak mungkin suami akan membayar nafkah setelah ikrar dengan menemui mantan istrinya di rumahnya, kebijakan ini semata-mata upaya hakim untuk memperjuangkan hak istri yang seharusnya didapat berupa nafkah iddah, maskan dan kiswah, apabila suami tidak mau membayar dan tetap ngotot untuk ikrar, maka hakim mengizinkan untuk ikrar karena perkara sudah diterima dan mau tidak mau ikrar harus dijalankan meskipun istri tidak nerima dengan keputusan hakim, kalau istri mau menggugat silahkan saja ajukan eksekusi, ”¹⁰¹

¹⁰¹ Rubangi (Hakim Pengadilan Agama Probolinggo), wawancara (Probolinggo, 04 Februari 2013)

Perkataan informan dapat diuraikan bahwa kebijakan hakim tidak berdasarkan dari peraturan manapun, baik itu perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Mahkamah Agung atau Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini dilakukan semata-mata ijtihad hakim sendiri dalam upaya memperjuangkan hak-hak istri yang berupa nafkah iddah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian). Apabila suami tidak mau membayar nafkah istri yang sudah tertuang dalam putusan pengadilan dan tetap memaksa untuk ikrar talak, maka hakim tetap memberikan izin untuk melaksanakan ikrar talak karena perkara sudah diterima dan ikrar harus tetap dilaksanakan. Jika istri tidak bisa menerima terhadap sikap hakim dalam pemberian izin ikrar talak, maka istri bisa mengajukan eksekusi harta yang dimiliki suami melalui surat permohonan eksekusi.

Langkah yang dilakukan hakim merupakan jalan yang terbaik untuk mengurangi kecurangan suami terhadap hak nafkah istri, dengan adanya kebijakan tersebut kebanyakan istri mendapatkan haknya meskipun ada suami yang tidak mau membayar, upaya hakim tersebut harus dipertahankan agar istri memperoleh hak nafkahnya tanpa mengajukan permohonan eksekusi.

Peneliti menanyakan pertanyaan yang lain kepada informan terhadap istri yang tidak mendapatkan nafkahnya. Informan menjawab dengan suara lirihnya sambil mendekat dan memperbaiki posisi duduknya.

“Biasanya istri menerima meski tetap maksa karena istri tau kalau mau dapat nafkahnya harus mengajukan permohonan eksekusi, biayanya sangat mahal dan tidak sebanding dengan apa yang diperjuangkannya

*makanya hingga saat ini tidak ada yang mengajukan permohonan eksekusi”.*¹⁰²

Istri yang tidak mendapatkan hak nafkahnya hanya bisa menerima dengan lapang dada karena biaya permohonan eksekusi tidak murah, hak yang didapatkannya juga tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk permohonan eksekusi. Oleh karena itu, banyak istri yang tidak mengajukan permohonan eksekusi meskipun tidak mendapatkan hak nafkahnya, prosedur yang ada terlalu memberatkan istri dan juga prosesnya lama apabila mengajukan permohonan eksekusi.

Inilah beberapa alasan yang membuat istri tidak mengajukan permohonan eksekusi, diantaranya:

a. Besarnya biaya permohonan eksekusi

Besarnya biaya permohonan eksekusi merupakan faktor utama seorang istri tidak mengajukan permohonan, biaya permohonan eksekusi memerlukan biaya banyak karena melibatkan banyak pihak dan itu bisa berkali-kali terjadi dengan hambatan-hambatan yang ada di lapangan. Seperti pihak termohon tidak mau bekerja sama, sulitnya medan yang ditempuh karena adanya pihak ketiga yang ikut campur dan lain sebagainya.

b. Tidak ada harta yang di eksekusi

Faktor kedua istri enggan mengajukan permohonan eksekusi adalah tidak adanya harta yang akan di eksekusi, para pihak yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Probolinggo umumnya

¹⁰² Rubangi (Hakim Pengadilan Agama Probolinggo), *wawancara* (Probolinggo, 04 Februari 2013)

masyarakat bertaraf ekonomi menengah ke bawah. Hal itulah yang menjadi keengganan istri mengajukan permohonan eksekusi.

c. Jangka waktu eksekusi yang terlalu lama

Jangka waktu eksekusi yang lama merupakan faktor ketiga istri tidak mengajukan permohonan eksekusi, pelaksanaan eksekusi membutuhkan beberapa pihak dan itu yang menjadi penyebab tidak adanya kasus pengajuan eksekusi. Belum lagi beberapa hal yang terjadi di lapangan yang bisa menyebabkan tertundanya pelaksanaan eksekusi.¹⁰³

Peneliti juga menanyakan kepada informan tentang langkah-langkah hakim dalam memperjuangkan hak nafkah istri. Syaiful Iman memberikan komentarnya sebagai berikut:

*“Biasanya yang dilakukan oleh hakim-hakim disini melalui pendekatan persuasif dengan memberikan penjelasan kepada pihak suami agar bersedia membayar nafkah istri yang sudah disebutkan dalam putusan pengadilan, pada saat pembacaan putusan hakim bertanya dulu kepada suami apakah bersedia membayar hak nafkah istri, jika bersedia hakim juga menanyakan kapan bisa dibayarkan tanggungannya tersebut, apabila suami masih belum sanggup membayar pada saat pembacaan putusan maka hakim memberikan jeda waktu untuk mengumpulkan uang nafkah yang jadi tanggungan suami itu dan membayarnya di bagian administrasi sebelum pembacaan ikrar talak, terkadang juga hakim menakut-nakuti suami agar mau membayar nafkah dengan menyuruh untuk menulis surat pernyataan hitam di atas putih dan menuliskannya bahwa bersedia membayar nafkah yang telah disebutkan dalam putusan dengan jangka waktu beberapa bulan, itulah upaya hakim disini dalam memperjuangkan nafkah istri mas”.*¹⁰⁴

Hakim Pengadilan Agama sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hak nafkah istri, akan tetapi tidak adanya undang-

¹⁰³ Usman Ismail Kilihi (Hakim Pengadilan Agama Probolinggo), wawancara (Probolinggo, 04 Februari 2013).

¹⁰⁴ Syaiful Iman (Hakim Pengadilan Agama Probolinggo), wawancara (Probolinggo, 04 Februari 2013).

undang yang mengakomodir tentang terjaminnya nafkah istri membuat hakim tidak bisa melakukan terobosan yang lebih banyak. Langkah hakim dalam menakut-nakuti suami itu merupakan yang terakhir apabila suami tidak mau membayar nafkahnya istri, jika suami tetap tidak mau membayar hak nafkah istri maka hakim tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan suami langsung bisa mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim dengan disaksikan oleh mantan istrinya.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam putusan perkara cerai talak sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P-1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah bahwa sejak bulan Desember 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang kemudian mencapai puncaknya terjadi pada bulan September 2010, yang disebabkan Termohon memukul Pemohon dan minta diantar pulang yang kemudian menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya didasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi baik dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;--

-----Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama bin dan bin dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohon bernama binti telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa selama perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*-----

maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT tersebut yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang

dan sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan serta sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;-----

-----Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;-

-----Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang;-----

-----Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:-----

دَرَأِ الْمَفَا سِدُّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: ”Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan”.-----

oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi;-----

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ


Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian”,-----

namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara’ dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak ini atas kehendak Pemohon selaku suami sementara Termohon tidak ternyata sebagai istri yang nusuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan pasal 152 serta pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi;-----


وَلَلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ط

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf”;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama terjadi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 1 tahun 5 bulan yang sekarang dalam asuhan Termohon selaku ibunya, maka untuk biaya hadlanah, nafkah dan pendidikan ditanggung oleh Pemohon selaku ayahnya hingga anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun, sebagaimana yang dimaksud pasal 105 dan pasal 149 huruf (d) serta pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halamam 177:-----

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ

Artinya: “Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya”;-

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang saat ini bekerja sebagai buruh pabrik yang penghasilannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah penghasilan lain, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa Pemohon pantas dan layak dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta nafkah anak bernama, umur 1 tahun 5 bulan minimal sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

B. Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak. Ada tiga faktor yang melatarbelakangi kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo, yaitu faktor filosofis, faktor yuridis dan faktor sosiologis.

1. Faktor Filosofis

Penetapan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak merupakan ijtihad dari hakim secara kolektif, kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah dalam menegakkan hukum dan memperjuangkan hak nafkah istri yang seharusnya di penuhi oleh suami.

Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam memutuskan perkara dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan dapat dilihat dari pertimbangan yang tercantum dalam putusannya, yaitu:

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah bahwa sejak bulan Desember 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang kemudian mencapai puncaknya terjadi pada bulan September 2010, yang disebabkan Termohon memukul Pemohon dan minta diantar pulang yang kemudian menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*-----

maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT tersebut yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dan sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan serta sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;-----

-----Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang;-----

-----Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:-----

دَرَأُ الْمَفَا سِدُّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"*..-----

Ijtihad hakim Pengadilan Agama Probolinggo diperbolehkan dalam hukum Islam, hakim diposisikan sebagai mujtahid yang harus mengambil kesimpulan dan menetapkan hukum. Ijtihad seorang hakim diharamkan

apabila perkara yang sudah ada hukumnya dan telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang *qat'i*, jadi apabila ada perkara yang tidak mempunyai ketetapan hukum maka hakim diperbolehkan berijtihad asalkan ijtihad tersebut tidak menyalahi peraturan-peraturan yang ada dan dipergunakan untuk menegakkan keadilan.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan tidak luput dari dasar kekuatan filosofis yang menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum dalam hal ini untuk menjamin keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.¹⁰⁵ Ijtihad yang dilakukan hakim tersebut merupakan upaya untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan dengan menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisâ' ayat 58 dan an-Nisâ' ayat 135.

..... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ^ع

Artinya:dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil....(QS. An-Nisa':58).¹⁰⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا

أَهْوَىٰ ۚ إِنَّ تَعَدَّلُوا ۖ وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar

¹⁰⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 58.

¹⁰⁶ Al-Qur'an Terjemah, 176.

*balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(QS. An-Nisâ':135).*¹⁰⁷

Ijtihad hakim tersebut juga sesuai dengan tujuan hukum, yaitu teori etis yang semata-mata mengedepankan keadilan, hal ini berdasar pada *Ilustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.¹⁰⁸ Haknya istri mendapatkan nafkah dari suami hingga masa iddahya selesai dan upaya hakim dalam menanggulangi kecurangan suami melalui penetapan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak.

2. Faktor Yuridis

Langkah yang dilakukan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak juga tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” dan pasal 5 ayat (1) bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹⁰⁹

Ketentuan di atas membuktikan bahwa tugas hakim tidak hanya mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup

¹⁰⁷ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya : Juz 1-30*, 180.

¹⁰⁸ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 23-24.

¹⁰⁹ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat".¹¹⁰

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 dan Pasal 158 sebagai berikut.

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) *qabla ad-dukhul*.
- b) memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla ad-dukhul*.
- d) memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da ad-dukhul*.
- b) perceraian itu atas kehendak suami.¹¹¹

Kompilasi Hukum Islam di atas hanya mengatur tentang wajibnya suami memberikan hak nafkah iddah dan mut'ah untuk istri, akan tetapi tidak adanya peraturan perundang-undangan manapun yang mengakomodir dalam penjaminan nafkah terhadap istri apabila suami tidak mau membayar nafkah tersebut.

Prosedur yang ada tentang pengajuan permohonan eksekusi terlalu memberatkan istri, nafkah yang harus diperjuangkan tidak sebanding dengan yang dikeluarkan untuk biaya mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karena

¹¹⁰ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹¹ Kompilasi Hukum Islam

itu, disinilah kekurangan dari undang-undang yang ada, perlu adanya revisi agar di atur juga tentang kapan nafkah istri diberikan dan tindak lanjut apabila suami tidak bisa membayar nafkah istri setelah perceraian.

Langkah hakim tersebut telah sesuai dengan teori normatif-dogmatik bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.¹¹² Hal ini dapat dilihat dari putusan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam pertimbangannya, yaitu:

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;-----


-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya didasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi baik dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;--

-----Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama bin dan bin dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohon bernama binti telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon;-----

¹¹² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 82.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak ini atas kehendak Pemohon selaku suami sementara Termohon tidak ternyata sebagai istri yang nusuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan pasal 152 serta pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi;-----


 وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;-----*

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama terjadi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 1 tahun 5 bulan yang sekarang dalam asuhan Termohon selaku ibunya, maka untuk biaya hadlanah, nafkah dan pendidikan ditanggung oleh Pemohon selaku ayahnya hingga anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun, sebagaimana yang dimaksud pasal 105 dan pasal 149 huruf (d) serta pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halaman 177:-----

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ

Artinya: *“Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya”;-*

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

3. Faktor Sosiologis

Langkah hakim dalam memperjuangkan nafkah istri adalah melalui pendekatan persuasif, akan tetapi jika pendekatan tersebut tidak mampu untuk

membuat suami membayar nafkah maka dengan mengingatkan suami dengan membuat surat pernyataan dan isinya bahwa suami bersedia membayar nafkah istri dengan jangka beberapa bulan. Cara yang digunakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo tersebut merupakan upaya untuk memperjuangkan nafkah istri dan sudah efektif, karena dari para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Langkah tersebut sudah sesuai dengan teori utilitas bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan.¹¹³ Hal ini bisa dilihat dari putusan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam pertimbangannya yaitu:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P-1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa selama perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;-----

-----Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;-

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang saat ini bekerja sebagai buruh pabrik yang penghasilannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah penghasilan lain, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa Pemohon pantas dan layak dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

¹¹³ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 26.

ribu rupiah) serta nafkah anak bernama, umur 1 tahun 5 bulan minimal sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-----

Idealnya putusan hakim harus memuat tiga unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), karena sesuai dengan Instruksi Mahkamah Agung No. KMA/105/INST/VI/1998 tanggal 1 juni 1998 bahwa para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan *ethos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta *logos* (dapat diterima akal sehat) demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.¹¹⁴

¹¹⁴ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 14.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak dilatarbelakangi oleh tiga faktor. *Pertama*, faktor filosofis. hakim dalam memutuskan perkara selalu mengedepankan keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan. Upaya yang dilakukan hakim untuk memperjuangkan nafkah istri dengan menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak merupakan ijtihad hakim secara kolektif. *Kedua*, faktor yuridis. Langkah hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, tugas hakim tidak hanya mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan

nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, prosedur yang ada tentang eksekusi untuk memperjuangkan nafkah terlalu memberatkan istri. *Ketiga*, faktor sosiologis. Langkah hakim dalam mengingatkan suami dengan membuat surat pernyataan merupakan upaya hakim dalam memperjuangkan nafkah istri, langkah tersebut perlu dilestarikan karena dari para pihak tidak dirugikan dan istri mendapatkan keuntungan dengan terbayarkannya nafkah yang menjadi haknya.

B. Saran

1. Untuk Fakultas Syariah

Pihak fakultas diharapkan melengkapi referensi-referensi tentang kekuasaan kehakiman dan langkah-langkah dalam memperjuangkan hak nafkah istri karena referensi yang ada di perpustakaan fakultas saat ini belum lengkap.

2. Untuk Pengadilan Agama Probolinggo

Pengadilan Agama Probolinggo diharapkan melestarikan langkah yang sudah ada dalam memperjuangkan nafkah istri dan juga harus ada terobosan terbaru sebelum adanya undang-undang yang mengakomodir penetapan pembayaran nafkah tersebut.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian dengan tema yang sama untuk lebih fokus terhadap langkah hakim tidak mencantumkan surat pernyataan bersedia membayar nafkah di bendel minutasasi putusan.

4. Untuk Pemerintah

Hendaknya merevisi ulang terhadap undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34 dengan mencantumkan sanksi bagi suami yang tidak

mau membayar nafkah istri sebagai jaminan bahwa apabila suami telah membayar nafkah istri maka diperbolehkan membacakan ikrar talak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Abdullah Ibn. *Tanwir Al-Miqbas Min Tafsiri Ibni Abbas*. Libanon: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1999. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krpyak.
- Al-Anshori, Syeikh Zakariya. 1977. *Tuhfatut Thullab*. Indonesia: Al-Haromain.
- Al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Urfah Ad-Dasuki. Juz 2. *Hasyiyah Ad-Dasuki 'Ala Asy-Syarh Al-Kabir*. t.t: Dâr al-Fikr.
- Al-Syarkiyah, Al-Maktabah. 1986. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-I'lam*. Bairut: Dâr al-Masyriq.
- Al-Qur'an Terjemah. 1996. Surabaya: Karya Ilmu.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf. Juz 17. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. Bairut: Dâr al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Sarkhosi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahal Syams. Juz 5. *Al-Mabsuth*. Bairut: Dâr Al-Ma'rifah.
- Assijistâniy, Sulaiman bin Al Asy'ats Abu Daud. Juz 2. *Sunan Abu Daud*. Bairut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah.
- As-Syam'ani, Abul Mudhoffar. 1997. Juz 5. *Tafsirul Qur'an*. Saudi: Darul Wathan.
- At-Tafsir, Nukhbah Asâtidah. 2009. *Tafsir Al-Muyassar*. Saudi: Majma' Malik Fahd.
- At-Thobari, Muhammad Ibnu Jarir. 2000. Juz 23. *Jami'ul Bayan Fi Ta'wilil Qur'an*. Bairut: Muassasah Ar-Risalah.
- Azwar, Saifudin. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Al-Islami*. diterjemahkan Abdul Majid Khon. 2009. *Fiqh Munakahat*. Cet.I. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1422 H. *At-Tafsir Al-Wasith*. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- . 1418 H. Juz 2. *At-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa As-Syariah wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dâr Al-Fikr al-Ma'ashir.
- Bagir, Muhammad. 2008. *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Cet. I; Bandung: Karisma.
- Fakultas Syari'ah. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Machmudin, Dudu Duswara. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum; sebuah sketsa*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mahkamah Agung RI. 2010. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Malikhah, Lilik. 2008. *Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mannan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas, Marwan. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Rahma, Lia. 2008. *Taksasi Hadhanah Akibat Menurunnya Nilai Rupiah (Studi Perkara No.1245/Pdt.G/2008/PA.Mlg)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. diterjemahkan Nor Hasanuddin. 2006. *Fiqih Sunnah*. Cet.I; Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-A'immah*. diterjemahkan Khairul Amru Harahap. 2007. *Shahih Fikih Sunnah*. Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet.II; Jakarta: Kencana.
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*. diterjemahkan M. Ashim. 2007. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*. Cet.I; Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Zailani. 2005. *Pertimbangan Hakim Dalam Menunda Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor :53/Pdt.G/2008/PA.Mlg (Studi Di Pengadilan Agama Malang)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Internet

<http://kamusbahasaindonesia.org/ikrar>, diakses tanggal 04 Desember 2012

<http://kamusbahasaindonesia.org/kebijakan>, diakses tanggal 04 Desember 2012

<http://kamusbahasaindonesia.org/mut'ah>, diakses tanggal 02 Maret 2013

<http://kamusbahasaindonesia.org/nafkah>, diakses tanggal 20 November 2012

<http://pa-probolinggo.go.id/id/perkara/statistik/>, diakses tanggal 19 November 2012

<http://pa-probolinggo.go.id/profil/organisasi/struktur-organisasi-profil-71/>, diakses tanggal 1 Maret 2013.



CURRICULUM VITAE



A. Data Pribadi

Nama : Mochamad Balya Sibromullisi
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 20 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Jalan Madura No.20 Rt.01/Rw.05
Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji
Kabupaten Situbondo
Alamat di Malang : Jalan MT Haryono No.227
Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru
Kota Malang
No. HP : 085852561117
Email : balyasyibromullisi@gmail.com
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah / Hukum Perdata Islam

B. Pendidikan Formal

S1 Fakultas Syariah UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang : 2008 - 2013
MA Al-Yasini Pasuruan : 2005 - 2008
SMPN 2 Mojo Kediri : 2002 - 2005
MI Nurul Qur'an : 1996 - 2002


LAMPIRAN FOTO



Keterangan: Ketika Melakukan Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo, Drs. Rubangi, MH, Tanggal 4 Februari 2013.



Keterangan: Ketika Melakukan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo, Drs. Saiful Iman, SH, Tanggal 4 Februari 2013.



Keterangan: Ketika Melakukan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo, Drs. Usman Ismail Kilihu, SH, Tanggal 4 Februari 2013.



Keterangan: Ketika Melakukan *Pra Research* di Pengadilan Agama Probolinggo, Tanggal 3 Agustus 2011.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.3.2/TL.01/677/2012
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

19 Desember 2012

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Probolinggo
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 71 Probolinggo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Muhammad Balya Syibromullisi
NIM : 08210037
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Ketua Pengadilan Agama Kota Probolinggo, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, mengenai : **Kebijakan Pengadilan Agama Kota Probolinggo dalam Mengeksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n. Dekan,
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 19710826 199803 2 002

Tembusan :

1. Dekan.